



PUTUSAN

Nomor 160/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. AGUSTINUS BAOK**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Buraen tanggal 17 Juni 1961, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Nekmese RT 01RW 01, Dusun 1, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, pekerjaan Petani, pendidikan SD (Sekolah Dasar), status Kawin, NIK tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I, semula Tergugat I**;
- 2. ADOLFINA LAISNESI BAOK**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Buraen 18 Agustus 1963, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di RT 011RW 003, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, pekerjaan Petani, pendidikan SD (Sekolah Dasar), status Kawin, NIK tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II, semula Tergugat II**;
- 3. ABSALOM BAOK**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Buraen 30 April 1968, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di RT 10RW 03, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, pekerjaan Petani, pendidikan SD (Sekolah Dasar), status Kawin, NIK tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III, semula Tergugat III**;
- 4. ELISABETH THON BAOK**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Buraen 28 Mei 1970, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di RT 05RW 02, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, pekerjaan Petani, pendidikan SD (Sekolah Dasar), status Kawin, NIK tidak

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG



diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV, semula Tergugat IV;**

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan IV, semula Tergugat I sampai dengan IV, memberikan kuasa kepada **Jefry A. Lado, S.H,** dan **Dedy S. Jahapay, S.H.,** para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat "Jahapay & Partner's" yang beralamat di Jalan HTI Gang IV, Nomor 6, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor 62/PDT/SK/6/2019/PN Olm tanggal 24 Juni 2019;

L a w a n :

ROBERTUS TNUNAY I, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, umur 70 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di RT 008RW 002, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, NIK 2403091203480001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andreas Klomanghitis, S.H., M.Hum.,** Advokat yang berkantor di Jalan Samratulangi II Nomor 78 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/AKH-SK.PDT/IV/2018 tanggal 12 April 2018, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 50/Pdt/SK/4/2018/PN OLM. tanggal 16 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing, semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/PDT/2019/PT KPG tanggal 16 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Olm tanggal 28 Mei 2019;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip **Surat Gugatan Terbanding, semula Peggugat**, tanggal 19April 2018yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 19April 2018pada Register Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Olm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1968 Camat Amarasi saat itu V. HR. Koroh mencanangkan program Desa Konsentrasi maka oleh karena Camat Amarasi sekaligus Raja Amarasi menyerahkan tanahnya untuk ditata sebagai Desa Konsentrasi maka masyarakat Desa Buraen tahun 1968 diberikan kapling tanah seluas 25 meter x 50 meter secara cuma-cuma sekaligus penataan tata ruang berupa jalan lingkungan;
2. Bahwa pada saat pematokan, Petrus Baok memperoleh tanah 25 Meter x 50 Meter secara cuma-cuma akan tetapi Petrus Baok keberatan oleh karena yang bersangkutan memperoleh bidang tanah pekarangan yang berbatu dan tebing sehingga pada tahun 1975 setelah pengukuran pihak BPN Kabupaten Kupang dan menyerahkan SHM No.81, Gambar Situasi No.763/1991 Tgl 5-9-1991, sesuai surat keputusan Gubernur KDH TK. I NTT No.8/KPG/HMP/Kadit/75. tanggal 5 Maret 1975, (tanah objek sengketa) Petrus Baok menyerahkan kembali kepada Kepala Desa Buraen dan minta ijin untuk dijual kepada Robertus Tnunay I dengan harapan akan mendapatkan material bangunan untuk dapat mengatasi rumahnya dengan seng karena tidak memiliki material bangunan;
3. Bahwa akhirnya Peggugat membeli sebidang tanah pekarangan sebagaimana terurai dalam butir 1 dan 2 dari Petrus Baok semasa hidup pada tahun 1975, SHM No.81, Gambar Situasi No.763/1991 Tgl 5-9-1991, sesuai surat keputusan Gubernur KDH TK. I NTT No.8/KPG/HMP/Kadit/75. tanggal 5 Maret 1975 yang terletak di RT 008 RW 002, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupataen Kupang, seluas 1.249 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Herman Tnunay I dan Mathias Fai;
 - Timur berbatasan dengan tanah Milik Thimotius Bani;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Marthen Kanaf I;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;

SELANJUTNYA DI SEBUT TANAH OBYEK SENGKETA.

4. Bahwa Petrus Baok semasa hidupnya memiliki 5 (lima) orang Anak, masing-masing:
 - 1) Agustinus Baok;

Halaman3dari 18Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Adolfina Lais Nesi Baok;
- 3) Absalom Baok;
- 4) Elisabeth Ton Baok;
- 5) Habel Baok (alm);
5. Bahwa Habel Baok (alm) semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang Anak masing-masing :
 - 1) Krisna A. Baok;
 - 2) Deslin H. Baok;
 - 3) Otman A. Baok;
6. Bahwa ke-3 (tiga) anak Habel Baok (alm) yang masih di bawah umur sebagaimana terurai dalam butir 5 sebagai keluarga dekat, maka Absalom Baok (Tergugat III) mengasuh dan merawat sampai dengan saat perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Oelamasi;
7. Bahwa ke-3 (tiga) anak Habel Baok (alm), oleh karena masih di bawah umur, maka tidak turut ditarik sebagai tergugat dalam perkara a quo sebagai ahli waris pengganti dari Petrus Baok (alm), tetapi setelah usia dewasa dan cakap hukum, maka tunduk kepada putusan hakim dalam perkara a quo;
8. Bahwatanah pekarangan sebagaimana butir 3 di atas dibeli dengan bahan bangunan berupa 40 batang kayu merah berukuran 8 cm x 10 cm x 5 meter dan 40 batang usuk kelapa ukuran 5cm x 7 cm x 3 meter, berhubung saat itu ayah para Tergugat Petrus Baok sangat membutuhkan bahan bangunan untuk mengatap rumahnya dengan seng;
9. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan 40 batang kayu merah dan 40 batang usuk kelapa, sebagaimana terurai pada butir 8, maka Ayah para Tergugat Petrus Baok mengundang Penggugat agar menemui Kepala Desa Buraen saat itu dijabat Titus Buraen untuk menyerahkan SHM No.81,Gambar Situasi No.763/1991 tanggal 5-9-1991, SK Gubernur KDH TK I NTT No.8/KPG/HMP/Kadit/75 tanggal 5-3-1975 atas nama Petrus Baok berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak tertanggal 1 Oktober 1991 antara Petrus Baok atau Pihak Pertama sebagai pemilik SHM No.81, Gambar Situasi No.763/1991 tanggal 5-9-1991 kepada Penggugat Robertus Tnunay I, selaku Pihak Kedua, sebagai penerima hak yang disaksikan Kepala Desa Buraen saat itu,Titus Buraen No.140/282/BN/1991 tanggal 1-10-1991 dan dikuatkan oleh Camat Amarasi saat itu, O. Frans BA No.20 tahun 1991 tanggal 14 Oktober 1991;
10. Bahwa di hadapan Camat dan Kepala Desa Buraen saat itu, Petrus Baok berjanji, kembalinya dari Kantor Kepala Desa Buraen dan setelah

Halaman4dari 18Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 40 batang kayu merah dan 40 batang usuk kelapa akan ditindaklanjuti dengan bersama-sama datang ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, untuk proses balik nama SHM No.81, Gambar Situasi No.763/1991 tanggal 5-9-1991 atas nama Petrus Baok kepada Penggugat Robertus Tnunay I;

11. Bahwa setelah penyerahan SHM No.81 Gambar Situasi No.763/1991 tanggal 5-9-1991 kepada Penggugat dan Petrus Baok telah mengatapi rumahnya, dengan material bangunan, sebagaimana terurai dalam butir 8. Penggugat berusaha menemui Petrus Baok ayah kandung para Tergugat selalu gagal, oleh karena Petrus Baok beralasan masih sibuk oleh karena masih menyelesaikan pengatapan rumah tinggal yang sampai dengan saat ini masih ditempati Tergugat III (Absalom Baok) sebagai ahli waris dari Petrus Baok (Alm);
12. Bahwa dengan perjalanannya waktu balik nama atas nama Penggugat ROBERTUS TNUNAY I belum terealisasi saat Petrus Baok masih hidup ternyata tidak terlaksananya balik nama atas nama Penggugat ROBERTUS TNUNAY I sebagai penerima hak disebabkan terdapat ketidaksetujuan para Tergugat;
13. Bahwa ternyata dugaan Penggugat benar adanya oleh karena tahun 2008, Tergugat III ABSALOM BAKK mewakili para Tergugat lainnya melakukan pengaduan kepada Lurah Buraen saat itu dijabat oleh JULIUS KORE, dengan harapan SHM No.81 Gambar Situasi No.763/1991, tanggal 5-9-1991 dikembalikan kepada Tergugat III dan/atau para Tergugat sebagai ahli waris dari PETRUS BAKK (alm). Dengan alasan Tergugat III membutuhkan untuk membangun rumah, padahal ayah para Tergugat Petrus Baok saat di kantor Lurah Buraen Petrus Baok menyatakan telah menjualnya kepada Penggugat dan telah dibangun rumah oleh Penggugat atas dasar jual-beli yang saat jual-beli Tergugat III ABSALOM BAKK baru berumur 7 tahun;
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2008 Penggugat diminta kehadiran, untuk mengklarifikasi pengaduan Tergugat III Absalom Baok di kantor Lurah Buraen yang saat itu Lurah Buraen dijabat Julius Kore; Bahwa dalam pertemuan penyelesaian sengketa tanggal 07 Oktober 2008 turut hadir Petrus Baok ayah kandung para Tergugat, dan para Tergugat yang pada intinya ayah para Tergugat mengakui bahwa tanah pekarangan objek sengketa SHM No.81 Gambar Situasi No.763/1991 tanggal 5-9-1991 telah dijual dengan merujuk pada Surat Penyerahan Hak tertanggal 1-10-1991 No.140/282/BN/1991, dan pada pertemuan tersebut Penggugat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Bukti-bukti dan Faktanya Penggugat telah membangun rumah di atas tanah obyek sengketa berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Petrus Baok ayah kandung para Tergugat;

15. Bahwa setelah rumah Penggugat dibangun diatas tanah objek sengketa, petugas Kecamatan dapat memproses ijin membangun atas tanah pekarangan dimaksud sesuai Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.033/IMB/648/STU/2010 tanggal 15 November 2010, yang ditandatangani Kepala Seksi Pekerjaan Umum atas nama Alexander Hia, S.E.;
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dimaksudkan yang telah terurai pada butir 15 bahwa Penggugat telah membangun rumah, maka Lurah Buraen saat itu menawarkan solusi dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan agar Penggugat memberikan uang sirih pinang atau oko mama sesuai dengan adat istiadat Timor Dawan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut disepakati bersama Petrus Baok ayah para Tergugat dan Penggugat dan disepekatinya penyelesaian pembayaran di Kantor Lurah Buraen pada keesokan harinya Tanggal 08 Oktober 2008;
17. Bahwa terhadap kesepakatan dimaksud akhirnya dibatalkan sepihak oleh Para Tergugat diwakili Absalom Baok (Tergugat III), sehingga tidak dapat dibayarkan sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Oelamasi;
18. Bahwa lagi-lagi setelah ayah kandung para Tergugat Petrus Baok meninggal dunia 23 Maret 2012 para Tergugat diwakili Tergugat III Absalom Baok melaporkan Penggugat di Polres Kupang dengan dugaan Penggelapan SHM No.81/Gambar Situasi No.763/1991, tanggal 5-9-1991 SK Gubernur KDH TK I NTT No.8/KPG/HMP/Kadit/75 tanggal 5 Maret 1975;
19. Bahwa terhadap perbuatan para Tergugat yang telah dan tidak dengan suka rela melakukan pelepasan hak dan balik nama untuk atas nama Penggugat Robertus Tnunay I dan berupa sebidang tanah pekarangan dan berupaya untuk mengambil kembali objek sengketa dan melaporkan Penggugat kepada Pihak berwajib telah merugikan Penggugat secara Materil maupun immateril yang ditaksir sebagai berikut:
 - Kerugian materil karena telah membayar secara tunai dan seketika sebidang tanah pekarangan berupa 40 batang kayu merah ukuran 8 cmx10 cm x5 m x Rp250.000,00 = Rp10.000.000,00 X 43 tahun = Rp430.000.000,00
 - 40 Batang usuk kelapa ukuran 5 cm x7 cm x 3 m X Rp75.000,00 = Rp3.000.000 x 43 tahun = Rp129.000.000,00

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian in materil disebabkan sebagai Tokoh masyarakat dan pemangku adat dipermalukan dengan Laporan Polisi = Rp1.000.000.000,00

Total Kerugian yang di derita = Rp1.559.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dibayarkan secara tunai dan seketika secara tanggungrenteng;

20. Bahwa perbuatan para Tergugat dimaksud pada butir 20 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
21. Bahwa tanah obyek sengketa yang diperoleh dari Petrus Baok (Alm) dengan cara jual beli telah dibayar secara tunai dengan natura bahan bangunan berupa 40 batang kayu merah ukuran 8 cm x10 cm x5m dan 40 batang usuk kelapa ukuran 5cm x7cm x 3 m maka pantas dan beralasan hukum para Tergugat sebagai ahli waris dari Petrus Baok (Alm) dituntut untuk dihadapan BPN Kabupaten Kupang melepaskan hak dan membalik nama SHM No.81 / Gambar Situs No.763/1991 tanggal 5-9-1991 sesuai Keputusan Gubernur KDH TK I NTT No.8/KPG/HMP/Kadit/75 tanggal 5-3-1975 sebagaimana terurai dalam butir 3, kepada Penggugat Robertus Tnunay I tanpa syarat;
22. Bahwa Penggugat merasa khawatir, para Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, padahal fakta hukum Penggugat telah menempati secara etiket baik \pm sejak tahun 1975 atau \pm 43 tahun secara berturut-turut tidak terputus-putus, sehingga secara hukum tanah obyek sengketa sah milik Penggugat yang telah dibayar kepada Ayah para Tergugat Petrus Baok (Alm) dan oleh karena itu Penggugat memohon agar tanah obyek sengketa dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) agar tidak dialihkan kepada pihak lain;
23. Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir para Tergugat tidak mau dengan suka rela melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan;
24. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal kebenarannya maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan banding atau kasasi;
25. Bahwa terhadap tuntutan kerugian sebagaimana terurai pada butir 20 maka cukup beralasan hukum jika Penggugat memohon agar diletakkan Sita

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan terhadap harta tidak bergerak dan bergerak sekedar menjamin pelunasan kerugian yang diderita Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo, untuk kiranya berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini dan kemudian memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum para Tergugat adalah ahli waris dari Petrus Baok (alm) berkewajiban dan bertanggungjawab serta diperintahkan untuk melakukan pelepasan hak dan baliknama atas tanah obyek sengketa SHM No.81 Gambar Situasi No.763 Tahun 1991 tanggal 5 September 1991 sesuai SK Gubernur KDH. TK I NTT No.8/KPG/HMP/Kadit/75 tanggal 5 Maret 1975 No. Urut 22 berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak No.140/282/BN 1991 tanggal 01 Oktober 1991 kepada Penggugat tanpa syarat;
- 3) Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa yang sah dengan telah dibayarkan secara tunai dengan bahan bangunan kepada ayah para Tergugat Petrus Baok (alm) berupa balok kayu merah sebanyak 40 batang kayu, ukuran 8 cm x 10 cm x 5 meter dan 40 batang usuk kelapa ukuran 5 cm x 7 cm x 3 meter dan beritakad baik tinggal di atas objek sengketa secara terus-menerus tidak terputus-putus selama ± 43 (empat puluh tiga) tahun;
- 4) Menyatakan hukum anak Habel Baok (alm) masing-masing:
 1. Krisna A. Baok;
 2. Deslin H. Baok;
 3. Otman A. Baok;sebagai ahli waris pengganti dari Petrus Baok (alm) yang saat ini diasuh Tergugat III (Absalom Baok) masih di bawah umur tidak turut digugat, akan tetapi setelah dewasa tunduk pada putusan hakim perkara a quo;
- 5) Menyatakan hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
- 6) Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah merugikan Penggugat yang ditaksir sebesar Rp1.559.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta ribu rupiah) dihukum untuk dibayarkan secara tanggungrenteng kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menyatakan hukum sita jaminan terhadap objek sengketa dan harta bergerak maupun tak bergerak milik para Tergugat adalah sah dan berharga;
- 8) Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan ini;
- 9) Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun para Tergugat menyatakan banding atau kasasi;
- 10) Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip **JawabanparaPembanding,semulapara Tergugat**, terhadap gugatan Terbanding, semula Peggugat tersebut,sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas,karena:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas tentang perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan oleh para Tergugat,dimana dalam gugatan Penggugat mendalilkan peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan orangtua para Tergugat semasa hidup orangtua para Tergugat dan obyek sengketa yang dimaksud berada dalam penguasaan Penggugat hingga saat ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat lebih tidak sempurna dan kabur sebagai gugatan perbuatan melawan hukum,jika dihubungkan dengan konteks Pasal 1365 KUHPerdara, dimana perbuatan melawan hukum ini bukanlah barang atau obyek yang dapat diwariskan, barang atau obyek yang dapat diwariskan hanyalah barang yang ada dalam lalu lintas perdagangan, sedangkan perbuatan melawan hukum bukanlah barang atau obyek warisan,sehingga Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap sekalian ahli waris dari PETRUS BAOK (alm) adalah gugatan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum;
Gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan oleh para Tergugat,sehingga haruslah dinyatakan tidak sempurna dan karenanya tidak dapat diterima;

JAWABAN DALAM KONVENSI:

1. Bahwa para Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Halaman9dari 18Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1968 ayah para Tergugat Konvensi (PETRUS BAKO alm) mengikuti kerja gotongroyong yang dicanangkan pemerintah (Raja Veki Koroh yang adalah Raja Amarasi yang sekaligus memerintah sebagai Camat Amarasi) untuk membangun desa konsentrasi di desa Buraen, oleh karenanya seluruh masyarakat yang mengikuti kerja gotongroyong membangun desa konsentrasi tersebut, masing-masing memperoleh bagian tanah kapling seluas 25 x 50 M di Desa Buraen, termasuk ayah para Tergugat Konvensi untuk membangun rumah tinggal;
3. Bahwa setelah menerima pembagian bidang tanah seluas 25 x 50 M tersebut, ayah para Tergugat Konvensi (PETRUS BAKO alm) mulai membangun rumah tinggal dan menempati tanah tersebut tahun 1968;
4. Bahwa pada tahun 1975 ayah para Tergugat Konvensi (PETRUS BAKO alm) mendaftarkan tanah tersebut untuk memperoleh sertifikat hak milik melalui PRONA, dan pada tahun yang sama dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah tersebut;
5. Bahwa oleh karena ibu kandung para Tergugat Konvensi meninggal dunia, sedangkan para Tergugat Konvensi masih berusia anak-anak dan ayah para Tergugat Konvensi kesulitan untuk mengurus anak-anaknya (para Tergugat Konvensi) seorang diri, maka pada tahun 1977 PETRUS BAKO (alm) bersama para Tergugat Konvensi pindah ke rumah orangtuanya/opa para Tergugat Konvensi;
6. Bahwa selanjutnya karena rumah yang ditempati oleh PETRUS BAKO (alm) bersama para Tergugat Konvensi tersebut tanah kosong, maka Penggugat Konvensi meminta izin kepada PETRUS BAKO (alm) untuk menempati rumah tersebut sementara waktu karena Penggugat Konvensi tidak memiliki rumah, dimana Penggugat Konvensi sebelumnya hanya tinggal di rumah kebun bersama isterinya;
7. Bahwa setelah mendapat ijin dari PETRUS BAKO (alm) maka Penggugat Konvensi bersama isterinya mulai menempati rumah milik PETRUS BAKO (alm) yang telah kosong sejak tahun 1977;
8. Bahwa pada tahun 2006 secara diam-diam Penggugat Konvensi mulai membangun rumah permanen di atas tanah milik PETRUS BAKO (alm) tersebut, sehingga PETRUS BAKO (alm) berkeberatan dan melaporkan ke pemerintah Kelurahan, yang selanjutnya oleh pemerintah Kelurahan memanggil Penggugat Konvensi untuk memberikan klarifikasi perihal keberatan dan laporan PETRUS BAKO (alm) tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat dilakukan pertemuan di kantor Lurah antara Penggugat Konvensi dan PETRUS BAKO (alm) untuk klarifikasi tentang adanya keberatan dimaksud, maka Penggugat Konvensi menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 81 tanggal 5 September 1991 yang tercatat atas nama PETRUS BAKO (alm) maka pada saat itu juga PETRUS BAKO (alm) baru mengetahui jika telah terbit sertifikat hak milik atas tanah yang didaftarkan pada tahun 1975 dan meminta sertifikat hak milik tersebut, namun Penggugat Konvensi tidak mau memberikan;
10. Bahwa alasan Penggugat Konvensi tidak mau menyerahkan sertifikat tanah dimaksud karena Penggugat Konvensi ingin membeli tanah tersebut, namun PETRUS BAKO (alm) tidak mau menjual, maka terjadi pertengkaran antara PETRUS BAKO (alm) Penggugat Konvensi sehingga pertemuan di kantor Lurah tersebut bubar karena telah terjadi keributan dan keributan;
11. Bahwa permasalahan antara Penggugat Konvensi PETRUS BAKO (alm) tidak pernah terselesaikan hingga PETRUS BAKO (alm) meninggal dunia pada tahun 2012;
Bahwa dengan demikian, sangat jelas terlihat bahwa PETRUS BAKO (alm) selama hidupnya tidak pernah menjual dan atau mengalihkan tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 81 tanggal 5 September 1991 yang tercatat atas nama PETRUS BAKO, dan bahkan sampai saat ini sertifikat tersebut masih tetap tercatat atas nama pemegang hak PETRUS BAKO, sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Untuk dan atas nama para Tergugat Konvensi, dengan ini mengajukan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, oleh karenanya dalam Rekonvensi, para Tergugat Konvensi selanjutnya disebut para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi di atas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari PETRUS BAKO (alm);
3. Bahwa ayah dari para Penggugat Rekonvensi (PETRUS BAKO alm.) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari pembagian pemerintah pada tahun 1968, yakni tanah yang terletak di desa Buraen seluas 25m x 50m (1.250 m²) Bersertifikat Hak Milik Nomor 81 tanggal 5

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1991 yang tercatat atas nama PETRUS BAKO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah Herman Tnunai dan Matias Fai;
- Selatan : Berbatasan dengan jalan;
- Timur : Berbatasan dengan tanah Timitius Bani;
- Barat : Berbatasan dengan tanah Marthen Kanaf I;

selanjutnya disebut obyek sengketa dalam Rekonvensi;

4. Bahwa tanah obyek sengketa dimaksud dikuasaidan dibangun rumah tinggal serta ditempati oleh Ayah para Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1968, kemudian tahun 1977 Ayah para Penggugat Rekonvensi bersama para Penggugat Rekonvensi pindah ke rumah orang tuanya / opa para Penggugat Rekonvensi, karena isteri / ibu kandung para Penggugat Rekonvensi meninggal dunia, sedangkan para Penggugat Rekonvensi masih berusia anak-anak dan Ayah Para Penggugat Rekonvensi kesulitan untuk mengurus anak-anaknya (para Penggugat Rekonvensi) seorang diri;
5. Bahwa oleh karena rumah yang ditempati oleh Ayah para Penggugat Rekonvensi tersebut kosong, maka Tergugat Rekonvensi meminta ijin kepada Ayah para Penggugat Rekonvensi untuk menempati rumah tersebut sementara waktu karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki rumahdimana Tergugat Rekonvensi sebelumnya hanya tinggal dirumah kebun bersama isterinya;
6. Bahwa setelah mendapat ijin dari Ayah para Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi bersama isterinya mulai menempati tanah dan rumah dimaksud sejak tahun 1977;
7. Bahwa pada tahun 2006 secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan Ayah para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi membangun rumah permanen diastanah tersebut. Sehingga Ayahpara Penggugat Rekonvensi berkeberatan dan melaporkan ke pemerintah kelurahan;
8. Bahwa pada saat dilakukan pertemuan dikantor Lurah antara Ayah para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk klarifikasi tentang adanya keberatan dimaksud, dan pada saat itu juga Ayah para Penggugat Rekonvensi mengetahui jika sertifikat Hak Milik Nomor 81 tanggal 5 September 1991 yang tercatat atas nama PETRUS BAKO Buraen seluas 25m x 50m (1.250 m²) terletak di Desa Buraen berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, sehingga Ayah Para Penggugat Rekonvensi meminta

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik tersebut, namun Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan;

9. Bahwa sampai ayah Penggugat Rekonvensi meninggal dunia pada tahun 2012, Tergugat Rekonvensi tetap tidak mau menyerahkan tanah dan sertifikat hak milik dimaksud, bahkan Tergugat Rekonvensi terus melanjutkan pembangunan rumah permanen diatas tanah obyek sengketa;
10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini terus menguasai tanah obyek sengketa beserta Setifikat Hak Milik Nomor 81 tanggal 5 September 1991 atas nama PETRUS BAOB, merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari PETRUS BAOB (alm);
11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan, maka melalui Gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 81 tanggal 5 September 1991 atas nama PETRUS BAOB kepada para Penggugat Rekonvensi secara sukarela ataupun melalui upaya paksa;
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi haruslah dibebankan membayar ganti rugi, yang diperhitungkan sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, atau sejak Tergugat Rekonvensi beritikad buruk menguasai tanah obyek sengketa, yakni selama 12 tahun yang berjumlah $12 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$ (dua ratus empat juta rupiah);
13. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi, mohon Majelis Hakim meletakkan sita terhadap seluruh harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
14. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti yang riil dan otentik, maka mohon putusan dalam perkara ini dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada banding atau kasasi;
Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari PETRUS BAOK (alam);
- Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Buraen seluas 25m x 50m (1.250 m²), bersertifikat Hak Milik Nomor 81 tanggal 5 September 1991 yang tercatat atas nama PETRUS BAOK, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah Herman Tnunai dan Matias Fai;
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan;
 - Timur : Berbatasan dengan tanah Timitius Bani;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah Marthen Kanaf I;adalah milik sah PETRUS BAOK (alm) yang diwariskan kepada para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 81 tanggal 5 September 1991 yang tercatat atas PETRUS BAOK kepada para Penggugat Rekonvensi secara sukarela ataupun melalui upaya paksa;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi yang diperhitungkan sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, atau sejak Tergugat Rekonvensi beritikad buruk menguasai tanah obyek sengketa, yakni selama 12 tahun yang berjumlah 12 x Rp20.000.000,00 = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi;

DAKAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari dan dalam perkara ini;

Menerima dan mengutip **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Olm** tanggal **28 Mei 2019** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 81 Tahun 1991 atas nama Petrus Baok adalah milik Robertus Thunay yang telah dijual belikan dengan 40 batang kayu, ukuran 8 cm x 10 cm dengan panjang 5 meter dan 40 batang usuk kelapa ukuran 5 cm x 7 cm dengan panjang 3 meter;
3. Menyatakan hukum para Tergugat adalah ahli waris Petrus Baok;
4. Menyatakan anak-anak Habel Baok almarhum, yaitu:
 - 1) Krisna A. Baok;
 - 2) Deslin H. Baok;
 - 3) Otman A. Baok;

sebagai ahliwaris pengganti dari Petrus Baok almarhum yang saat ini diasuh Tergugat III (Absalom Baok) masih di bawah umur tidak turut digugat, akan tetapi setelah dewasa tunduk pada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara *a quo*;

5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.630.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca **Relaas Pemberitahuan Putusan** Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Olm, kepada pihak yang tidak hadir saat putusan diucapkan, yakni Kuasa Hukum para Tergugat, sekarang para Pembanding, yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 13 Juni 2019;

Membaca **Akta Pernyataan Banding** Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Olm tanggal 28 Mei 2019 tersebut, para Pembanding, semula para Tergugat, pada tanggal 24 Juni 2019, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding, semula Peggugat, pada tanggal 27 Juni 2019;

Membaca **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzaqe)** Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Olm yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang, kepada Kuasa Hukum para Pembanding, semula para Tergugat, tanggal 18 Juli 2019, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding, semula Penggugat, tanggal 16 Juli 2019, dan pemberitahuan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara selama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding ini, yakni perkara Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Olm, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 28 Mei 2019, di hadapan dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, sekarang Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum para Tergugat, sekarang para Pembanding, dan kepada Kuasa Hukum para Tergugat, sekarang para Pembanding, yang tidak hadir saat dibacakan putusan tersebut, telah diberitahukan amar Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Olm tanggal 28 Mei 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Juni 2019, selanjutnya Kuasa Hukum para Pembanding, semula para Tergugat, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap perkara Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Olm tersebut pada tanggal 24 Juni 2019, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kupang membaca dengan seksama serta memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Olm tanggal 28 Mei 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan alasan-alasan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik Dalam Konvensi, yang mencakup Eksepsi dan Pokok Perkara, serta Dalam Rekonvensi, sudah tepat dan benar serta objektif terhadap penilaian bukti-bukti kedua belah pihak, sehingga pertimbangan hukumnya diambilalih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Olm tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG



Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding, semula para Tergugat, tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka harus dihukum secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in De Bewesten Buiten Java en Madura, Srb 1947/227Rbg.;
4. Peraturan perundangan lain yang terkait;

MENGADIL I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding, semula para Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Olm tanggal 28Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding, semula para Tergugat, untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2019 oleh IGede Komang Ady Natha, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Sugiyanto, S.H.,M.Hum. dan H. Jauhari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/PDT/2019/PT KPG tanggal 16September 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 7 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yohanes Semail Suli, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim–HakimAnggota, Hakim Ketua,

Halaman17dari 18Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG



Sugiyanto, S.H.,M.Hum.

I Gede Komang Ady Natha, S.H.,M.Hum.

H. Jauhari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Semail Suli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Rp 6.000,00
3. Redaksi PutusanRp 10.000,00
4. Biaya Proses Perkara.....Rp134.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Tri Mandoyo, S.H.,M.Hum.
NIP 196008151983031012.